

## **DAFTAR CALON TETAP DPRD KOTA SALATIGA PEMILU TAHUN 2019**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 135 /PL.01.4-Kpt/3373/KPU-Kota/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 103/PL.01.4-Kpt/3373/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, yang menyatakan bahwa Calon Anggota DPRD Kota Salatiga dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Salatiga Daerah Pemilihan Salatiga-2, Nomor Urut 3, Atas Nama SUPRIYONO, meninggal dunia;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 135 /PL.01.4-Kpt/3373/KPU-Kota/XII/2018 diatur tentang :**

**Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kota Salatiga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Desember 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 135 /PL.01.4-Kpt/3373/KPU-Kota/XII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 103/PL.01.4-Kpt/3373/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap (Dct) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Pada Pemilihan Umum Tahun 2019